

**PENERAPAN KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PORNOGRAFI DI INTERNET
(CYBER PORN)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**FERNANDO RAMANZADE
05.940.057**

Program Kekhususan: Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Reg : 127/PK IV/X/2009

**PENERAPAN KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PORNOGRAFI DI INTERNET
(CYBER PORN)**

(Studi Kasus di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia)

ABSTRAK

Pemanfaatan teknologi informasi, media cetak, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi pada saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Salah satu bentuk dari sisi negative internet adalah semakin berkembangnya bisnis pornografi. Kejahatan pornografi (termasuk pornografi anak) semakin berkembang karena dengan media internet bisnis pornografi semakin berharga murah. Dikatakan demikian karena dengan teknologi internet, hambatan-hambatan dalam factor pemasaran dan produksi bisa ditekan sedemikian rupa, cukup dengan memposting situs web, semua orang bisa mengakses konten pornografi yang ada. Adapun permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah penerapan kebijakan penal dan non penal dalam menanggulangi kejahatan pornografi di internet (*cyber porn*), serta kendala Mabes Polri dalam menerapkan kebijakan penal dalam penanggulangan pornografi di internet (*cyber porn*). Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis sosiologis. Adapun sumber data yang penulis pakai adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian dan pengamatan langsung ke kantor Mabes Polri, data skunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, serta bahan lain yang penulis kutip dari media internet. Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa penerapan kebijakan penal terhadap kejahatan pornografi di internet terhadap pelaku kejahatan pada saat ini dapat dapat menggunakan hukum pidana umum yakni KUHP dan hukum pidana khusus yakni Undang-undang terkait seperti Undang-undang ITE dan Undang-undang Pornografi. Serta yang terakhir adalah kendala yang dihadapi Bareskrim Mabes Polri dalam penanggulangan kejahatan ini adalah sangat sulitnya melacak pelaku kejahatan ini. Dan penulis menyarankan dalam penerapan kebijakan penal agar memperketat pengawasan, razia, monitoring terhadap situs-situs pornografi di internet serta kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam bidang Informasi Teknologi (Depkominfo) dalam penanggulangan penyebaran kejahatan pornografi di internet dan dalam penerapan non penal melakukan pemblokiran terhadap kejahatan ini dan juga masyarakat harus menyadari bahwa tanggung jawab hukum juga merupakan tanggung jawab masyarakat bersama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemanfaatan teknologi informasi, media cetak, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi pada saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.¹

Salah satu bentuk dari sisi negative internet adalah semakin berkembangnya bisnis pornografi. Kejahatan pornografi (termasuk pornografi anak) semakin berkembang karena dengan media internet bisnis pornografi semakin berharga murah. Dikatakan demikian karena dengan teknologi internet, hambatan-hambatan dalam factor

¹ Lihat penjelasan umum Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

pemasaran dan produksi bisa ditekan sedemikian rupa, cukup dengan memposting situs web, semua orang bisa mengakses konten pornografi yang ada.

Begitu berbahayanya situs porno internet terhadap suatu Negara, telah mendorong Presiden Clinton berinisiatif mengundang pakar hukum internasional untuk mengadakan konprensi yang bertujuan untuk memerangi kejahatan internasional dan teknologi tinggi, termasuk pula tentang pornografi yang berlangsung semakin marak di internet. Diharapkan dengan kerjasama internasional ini akan memudahkan untuk melacak para pelaku tindak kejahatan yang dicurigai, dan berada disebuah Negara tertentu. Dan ini akan menggalang kekuatan bersama, dan sebagai ancaman kepada para pelaku kejahatan internet, bahwa tak ada satu tempatpun yang aman didunia ini untuk menjalankan kejahatan.²

Menurut jaksa agung AS, Janet Reno, perkembangan yang pesat dan global dari dunia internet telah melahirkan kejahatan yang semakin kompleks, dan tak lagi hanya terbatas pada wilayah yurisdiksi tertentu. Janet Reno mengemukakan tersebut dalam sebuah konperensi pengamanan internet bagi anak-anak. Tak kurang dari pejabat-pejabat kehakiman di Inggris, Jerman, Jepang, Italia, Kanada, Perancis, dan Rusia akan mengambil peran dalam konferensi yang segera akan diadakan. Tujuan konferensi ini adalah membicarakan tentang metoda untuk mencari dan mengidentifikasi para pelaku kriminal, dan akan membawa ke sidang pengadilan. Para penegak hukum akan senantiasa berusaha mencari dimana pelaku kriminal internet tersebut berada, dan dimana gambar-gambar porno tersebut disimpan.³

² Mingguan Umum Bumi Rencong Post, *Clinton Himbau Penegakan Hukum Secara Internasional*. Edisi 007, Minggu ke III. April 1998

³ *Ibid*

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan kebijakan penal yang dilakukan oleh mabas polri dalam penanggulangan kasus kejahatan pornografi di Internet mempergunakan KUHP dan UU ITE. KUHP dipergunakan terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum disahkannya UU ITE. Sementara untuk kasus yang terjadi di tahun 2009, penyidik mabas polri mempergunakan ketentuan UU ITE. sedangkan kendala yang dihadapi oleh mabas polri dalam menanggulangi kasus pornografi internet adalah sulitnya untuk melacak pelaku tindak pidana tersebut, disamping itu, terlalu banyaknya situs-situs porno di Internet menyulitkan polri untuk melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku.
2. Dalam penanggulangan kejahatan pornografi internet dengan mempergunakan sarana non penal, pemerintah melakukan berbagai tindakan dan kegiatan. Antara lain membentuk ID Sirtii untuk mengontrol penggunaan internet di Indonesia. Dalam beberapa kasus, Menkominfo melakukan pemblokiran situs yang dianggap mengandung isi pornografi. Disamping itu pemerintah juga mendorong pembuatan software anti pornografi. Dan juga melakukan sosialisai penggunaan internet secara benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asakin,Zainal,(2006), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:RajaGarfindo Persada.
- Arief, Nawawi Barda, Antisipasi Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Cyber Crime di Bidang Kesusilaan, makalah pada seminar : Kejahatan seks melalui cyber Crime dalam perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”, FH UNSWAGATI.di Hotel Zamrud Cirebon,20 Agustus 2005.
- _____ : (2007), Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Barry Collin C, 1996, The Future of Cyber Terrosism, Proceedings of 11th Annual International Symposium on Criminal Justice Issue. The University of Illinois at Chicago, dikutip dari makalah Vladimir Golubev, cyber-crime and legal problems of usage network the INTERNET.
- Cyber-crime: (2001), Issue, Data Sources,and Feasibility of Collecting Police-Reported Statistics Canadian Centre for Justice Statistics. Published by authority of the Minister responsible for Statistics Canada.
- Casey Eogahan, (2001) Digital Evidence and Computer Crime, London : A Harcourt Science and Technology Company.
- Echols M John, dan Shadily Hasan, (2000), Kamus Inggris Indonesia.
- M.Karfawi, Azas Legalitas dalam Usul Rancangan KUHP (Baru) dan Masalah-masalahnya,Jurnal Arena Hukum.Juli 1987.